



**PANITIA SELEKSI INSTANSI PENGADAAN PEGAWAI ASN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

Sekretariat Jl. Dr. Cipto No. 40 Kolor - Sumenep

PENGUMUMAN

Nomor : 810/573/406.027/2024

TENTANG

**PENERIMAAN PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Sumenep membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan ketentuan sebagai berikut :

I. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, UNIT KERJA DAN JENIS FORMASI

Pemerintah Kabupaten Sumenep membutuhkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 46 (empat puluh enam) dengan perincian sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan : 21 (dua puluh satu)
2. Tenaga Teknis : 25 (dua puluh lima)

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Unit Penempatan	Alokasi Formasi				Jumlah
				Umum	Khusus			
					Cumlaude	Disabilitas	* Daerah Tertinggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A. Tenaga Kesehatan								
1.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Anak	Spesialis Anak	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1
2.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Anestesiologi Dan Terapi Intensif	Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1

3.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Bedah (Umum)	Spesialis Bedah Umum	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1
4.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Obstetri Dan Ginekologi	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1
5.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Klinik	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1
6.	Dokter Ahli Pertama - Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Penyakit Dalam	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1
7.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Radiologi	Spesialis Radiologi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Abuya Kangean	1				1
8.	Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis Urologi	Spesialis Urologi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana RSUD Dr. H. Moh. Anwar	1				1
9.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Dungkek	1				1
10.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Sapeken	1				1

11.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Arjasa	1				1
12.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Raas	1				1
13.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Bluto	1				1
14.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Guluk-Guluk	1				1
15.	Dokter Ahli Pertama – Dokter (Umum)	Profesi Dokter	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Giligenting	2				2
16.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	Profesi Dokter Gigi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Ganding	1				1
17.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	Profesi Dokter Gigi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Guluk-Guluk	1				1
18.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	Profesi Dokter Gigi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Kangayan	1				1
19.	Dokter Gigi Ahli Pertama – Dokter Gigi (Umum)	Profesi Dokter Gigi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Puskesmas Ambunten	1				1

20.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	D-III Teknologi Laboratorium Medik/ D-III Analisis Kesehatan/ D-III Analisis Kimia/ D-III Analisis Farmasi dan Makanan / D-III Teknologi Laboratorium Medis / D-III Kimia	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	1				1
B. Tenaga Teknis								
1.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	D-IV Akuntansi Perpajakan / D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak / S-1 Administrasi Pajak / S-1 Akuntansi / S-1 Statistika / S-1 Manajemen Pajak	Kabupaten Sumenep Badan Keuangan dan Aset Daerah Sekretariat	4				4
2.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	D-IV Akuntansi Perpajakan / D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak / S-1 Administrasi Pajak / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen Pajak / S-1 Statistika / S-1 Matematika	Kabupaten Sumenep Badan Pendapatan Daerah Sekretariat	1				1
3.	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Pertama	D-IV Akuntansi Perpajakan / D-IV Kebijakan dan Manajemen Pajak / S-1 Administrasi Pajak / S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen Pajak / S-1 Matematika / S-1 Statistika	Kabupaten Sumenep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1				1
4.	Auditor Ahli Pertama	S-1 Teknik Sipil / S-1 Akuntansi / S-1 Statistika / D-IV Akuntansi / S-1 Administrasi Pajak	Kabupaten Sumenep Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Pembantu Investigasi dan Pengaduan Masyarakat	5				5
5.	Desainer Buku	S-1 Desain dan Komunikasi Visual / S-1 Desain Media	Kabupaten Sumenep Sekretariat Daerah Asisten Administrasi Umum Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1				1
6.	Penata Kelola Obat dan Makanan	S-1 Gizi	Kabupaten Sumenep Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bidang Pelayanan Kesehatan	1				1

7.	Penata Ruang Ahli Pertama	D-IV Planologi / S-1 Planologi / S-1 Perencanaan Wilayah dan Kota / D-IV Perencanaan Wilayah dan Kota / S-1 Arsitektur / D-IV Arsitektur / S-1 Teknik Sipil / D-IV Teknik Sipil	Kabupaten Sumenep Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1				1
8.	Peneliti Ahli Pertama	S-2 Ekonomi Pembangunan / S-2 Ketahanan Maritim / S-2 Studi Humanitas	Kabupaten Sumenep Badan Riset dan Inovasi Daerah	1				1
9.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Pertama	D-IV Akuntansi Perpajakan/ S-1 Akuntansi / S-1 Teknik Sipil / S-1 Hukum	Kabupaten Sumenep Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Pembantu II	2				2
10.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	S-1 Akuntansi / S-1 Manajemen / S-1 Ekonomi Pembangunan / S-1 Administrasi Bisnis / S-1 Hukum	Kabupaten Sumenep Sekretariat Daerah AsistenPerekonomian dan Pembangunan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	2				2
11.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	D-IV Agro Bisnis Hortikultura/ D-IV Penyuluh Pertanian / D-IV Teknologi Pertanian / S-1 Agribisnis / S-1 Agribisnis Hortikultura / S-1 Agroteknologi / S-1 Manajemen Pertanian / S-1 Manajemen Agrobisnis / S-1 Penyuluhan Pertanian / S-1 Teknik Pertanian / S-1 Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura / S-1 Sosial Ekonomi Pertanian / S-1 Ilmu Hama Dan Penyakit Tanaman	Kabupaten Sumenep Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3				3
12.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	S-1 Hukum	Kabupaten Sumenep Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum	1		1		2
13.	Perekayasa Ahli Pertama	S-2 Teknologi Informasi / S-2 Rekayasa Sipil / S-2 Rekayasa Elektro / S-2 Sistem Informasi / S-2 Rekayasa Pertanian / S-2 Ilmu Komputer / S-2 Rekayasa Komputer / S-2 Rekayasa Mesin / S-2 Rekayasa Industri / S-2 Rekayasa Lingkungan	Kabupaten Sumenep Badan Riset dan Inovasi Daerah	1				1

II. PERSYARATAN WAJIB

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi CPNS;
2. Usia paling rendah **18 (delapan belas)** tahun dan paling tinggi **35 (tiga puluh lima)** tahun pada saat melamar, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dokter dengan kualifikasi pendidikan **dokter spesialis** dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan **dokter gigi spesialis** dapat melamar dengan batas usia paling tinggi **40 (empat puluh)** tahun pada saat melamar;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Pelamar yang melamar CPNS tidak dapat melamar Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
11. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;
12. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) atau Pyb (Pejabat yang berwenang);
13. Pelamar yang diketahui melamar pada lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan, atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Pelamar tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
15. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
16. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), tetap mengajukan pindah yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;

17. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan :
 - a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi **minimal C atau Baik** pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
 - b. Akreditasi sebagaimana dimaksud huruf a. tercantum dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau pangkalan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
18. Pelamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai jabatan yang dilamar, dengan ketentuan :
 - a. STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.
 - c. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024.
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Formasi **Tenaga Kesehatan** untuk jabatan **Dokter Ahli Pertama – Dokter Spesialis** IPK minimal **2,50** pada skala 0 s.d 4,00;
 - b. Formasi **Tenaga Kesehatan** untuk jabatan **Dokter Ahli Pertama – Dokter Umum, Dokter Gigi dan Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil** IPK minimal **2,75** pada skala 0 s.d 4,00;
 - c. Formasi **Tenaga Teknis** IPK minimal **nilai 2,75** pada skala 0 s.d. 4,00 dibuktikan dengan IPK yang tercantum pada transkrip nilai;
20. Lulusan pendidikan **D-IV (Diploma IV)** tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan **S.1 (Strata 1)** dan sebaliknya. **Kecuali** pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan **tanda garis miring**.
Contoh: S-1/D-IV Informatika;
21. Pelamar penyandang disabilitas yang melamar **kebutuhan umum** atau **kebutuhan khusus** wajib melampirkan :
 - a. Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

III. TATA CARA PENDAFTARAN/PELAMARAN

- A. Semua pendaftaran dilaksanakan melalui SSCASN dan tidak ada pengiriman berkas fisik kepada panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN formasi tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sumenep;
- B. Pelamaran dilakukan melalui laman resmi BKN yaitu <https://sscasn.bkn.go.id> tata cara sebagai berikut :
 1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses pendaftaran seleksi Pengadaan;
 2. Selanjutnya pelamar dapat melakukan registrasi pembuatan akun kemudian login dan mengisi data diri sesuai prosedur pendaftaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 3. Pelamar hanya dapat membuat akun sebanyak 1 (satu) kali;
 4. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 5. Pelamar mengunggah persyaratan pendaftaran berupa scan dokumen asli (bukan dokumen foto kopi) dan berwarna sebagai berikut :
 - 1) Surat lamaran ditujukan kepada Yth. Bapak Bupati Sumenep di Sumenep, ditulis tangan dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, bermaterai elektronik/e-materai senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>);
 - 2) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) Ijazah asli (bukan Surat Keterangan Lulus) sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau Surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri jenjang S-1, dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, (Ahli Pertama – Dokter dan Ahli Pertama – Dokter gigi) melampirkan ijazah S.1 dan Profesi;
 - b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan ijazah S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.
 - c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi/Jurusan yang dalam hal ini dianggap sama dengan yang dipersyaratkan, harus melampirkan surat keterangan dari Dekanat yang menyatakan perubahan tersebut.
 - 4) Transkrip nilai asli (bukan Transkrip Nilai Sementara) dengan ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan profesi, (Ahli Pertama - Dokter dan Ahli Pertama – Dokter gigi)) melampirkan transkrip nilai S.1 dan profesi;
 - b. Untuk jabatan dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis melampirkan transkrip nilai S.1 Kedokteran, Profesi dan Spesialis.

- 5) Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm berwarna, tampak depan, kemeja putih dan jilbab hitam berlatar belakang warna merah polos, posisi portrait. Pas foto bukan editan, tidak dipercantik dan posisi tegak karena akan dicocokkan dengan *camera face recognition* pada saat Seleksi Kompetensi. Ketidakcocokan wajah pada pas foto hasil upload dengan *camera face recognition* dapat menyebabkan peserta tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
- 6) Surat Pernyataan 5 (lima) poin, diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik/e-materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>;
- 7) Surat Pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Sumenep saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS, diketik menggunakan komputer, bermaterai elektronik/e-materai Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam, (format harus sesuai dengan contoh, dapat diunduh pada <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>;
- 8) Bukti akreditasi :
 - a. Bagi kebutuhan umum dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi berupa *screenshot* akreditasi dari laman BAN-PT dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dan scan asli/fotokopi sertifikat atau Surat Keputusan pada saat lulus;
 - b. Bagi Perguruan Tinggi dengan dokumen akreditasi perguruan tinggi atau program studi/jurusannya berupa Surat Keputusan, cukup melampirkan halaman depan, halaman yang ada akreditasi program studi/jurusan sesuai ijazah pelamar, halaman tanda tangan penetapan Surat Keputusan.
- 9) STR (khusus bagi pelamar untuk jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024;
- 10) Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 9 ditambah dengan :
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah /Puskesmas, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami;
 - b. Link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (mengajar).
- 11) **PPPK yang melamar pada lowongan jenis pengadaan pegawai CPNS** wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja **minimal 1 (satu) tahun** dan telah **mendapatkan persetujuan dari PPK** (Pejabat Pembina Kepegawaian). Pengajuan surat persetujuan ditujukan kepada **Bapak Bupati Sumenep melalui BKPSDM Kabupaten Sumenep paling lambat tanggal 28 Agustus 2024**;

Catatan :

- Ukuran, bentuk dan isi file yang diunggah menyesuaikan keterangan dan kolom pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Surat Lamaran, Surat Pernyataan 5 (lima) poin, Surat Pernyataan bersedia tidak pindah kerja selama 10 (sepuluh) tahun dan Surat Keterangan harus sesuai dengan format yang telah ditentukan dan dapat diunduh pada <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id>; atau menyesuaikan menu pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tidak terbaca dengan jelas dinyatakan gugur seleksi administrasi;
- Data identitas diri, seperti nama, tempat dan tanggal lahir pada KTP harus sesuai dengan ijazah, transkrip nilai dan dokumen lainnya.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d.13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024

20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

V. TAHAPAN SELEKSI

Seleksi Pengadaan CPNS terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

1. Seleksi Administrasi

Seleksi administrasi berdasarkan dokumen pelamar yang telah diunggah pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>;

2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi :

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
- b. Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
- c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);

Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diumumkan pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>.

VI. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi. Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>;
2. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia seleksi instansi pengadaan pegawai ASN dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/kekurang-lengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VII. HELP DESK

Help desk adalah layanan yang memberikan penjelasan dan informasi terkait permasalahan seleksi pengadaan pegawai ASN.

Help desk Seleksi Pengadaan pegawai ASN Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sumenep bertempat di **halaman kantor BKPSDM Kabupaten Sumenep**

Jl. Dr. Cipto No.40 Sumenep pada saat jam kerja.

Layanan informasi permasalahan pendaftaran di SSCASN dapat disampaikan melalui help desk laman <https://helpdesk-sscasn.bkn.go.id>

VIII. LAIN-LAIN

1. Pelamar dalam mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sumenep **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
2. Pelamar diharapkan tidak melayani tawaran dari pihak manapun/ yang mengatasnamakan panitia untuk mempermudah diterima sebagai Pegawai ASN;
3. Penjelasan kualifikasi pendidikan pada lampiran pengumuman ini sebagai berikut :
 - a. S.1 Hukum/S.1 Ilmu Hukum yang dimaksud adalah Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, bukan merupakan Hukum Syariah/Hukum Islam;
 - b. S.1 Akuntansi/D-IV Akuntansi yang dimaksud adalah Akuntansi Sektor Publik (bukan perbankan dan/atau syariah);
 - c. S.1 Ekonomi Pembangunan yang dimaksud adalah bukan yang berhubungan dengan perbankan dan/atau syariah);
 - d. S-1 Manajemen yang dimaksud adalah manajemen Sektor Publik (bukan perbankan dan/atau syariah)
4. Formasi Umum **yang dapat dipilih** oleh Pelamar Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut :
 - Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama pada Sekretariat Daerah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bagian Hukum.
5. Terhadap pelamar yang tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur;
6. Dalam hal pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi, tetapi di kemudian hari :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen;

- c. Terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Dokumen pelamar yang tidak sesuai ketentuan; atau
 - e. Meninggal dunia,
maka Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Sumenep membatalkan kelulusannya dan dapat mengganti dengan pelamar yang memiliki peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya.
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada pada laman <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>
Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang digunakan adalah informasi terakhir;
 8. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 membuka helpdesk melalui **Call Center 0822 5784 4108 (only Call) pada saat jam kerja**;
 9. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 disampaikan melalui:
 - a. Instagram : https://www.instagram.com/bkpsdm_sumenep/
 - b. Telegram : <https://t.me/+i1ipHsVs1k40ZjNI>Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun 2024 tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas;
 10. Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Sumenep Formasi Tahun 2024 tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan kelalaian pelamar dalam mengakses dan memahami informasi yang terdapat pada laman :
 - a. <https://bkpsdm.sumenepkab.go.id/>; atau
 - b. <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>
 11. Peserta dihimbau membaca ketentuan mengenai Seleksi Pengadaan Pegawai ASN tercantum dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
 - c. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

- d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024

Demikian pengumuman ini disampaikan dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Sumenep
Pada tanggal : 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMENEP
Selaku
Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN



Ir. EDY FASİYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808 199003 1 014